

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT LIPPO SECURITIES TBK
TERKAIT DENGAN
RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) INI DISAMPAIKAN OLEH PT LIPPO SECURITIES Tbk (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“**BAPEPAM DAN LK**”) NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Lippo Securities Tbk

Kegiatan Usaha:

Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor:

Karawaci Office Park

Ruko Pinangsia Blok M 38/39

Lippo Karawaci, Tangerang 15139 – Banten

Telepon : (021) 551 6588, Faksimili : (021) 551 5970

Email: corporate@lipposecurities.com

Website: www.lipposecurities.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI, YANG MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan informasi kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana perubahan kegiatan usaha utama yang semula merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi menjadi perusahaan induk yang melakukan penyertaan (investasi) atau pelepasan (divestasi), memberikan jasa penasihat keuangan (*financial advisory*), dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen dan keuangan serta konsultasi manajemen lainnya ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama**"). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama akan berlaku efektif setelah pengembalian izin usaha Perseroan sebagai perusahaan efek yang bergerak di bidang manajer investasi diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan diterbitkannya Surat Keputusan OJK tentang Pencabutan Izin Usaha Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tentang Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan perubahan ketentuan Anggaran Dasar terkait telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan akan senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Selanjutnya, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**").

Dalam rangka memenuhi ketentuan IX.E.2 yang menyatakan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya akan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB dimana keterangan selengkapnya dapat dilihat pada bagian Pelaksanaan RUPSLB.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Perseroan merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1989.

Sejalan dengan rencana OJK dalam pembentukan *Financial Holding Company* atau Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**PIKK**") yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung aktivitas konglomerasi keuangan, maka Perseroan telah ditetapkan sebagai perusahaan keuangan yang akan berperan sebagai PIKK. Dasar penetapan ini adalah karena Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk atas beberapa perusahaan di sektor industri jasa keuangan, sehingga Perseroan dipandang sebagai pilihan yang terbaik untuk menjadi PIKK yang memiliki peran strategis.

Perseroan saat ini memiliki keterbatasan sebagai perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi antara lain keterbatasan dalam penerbitan instrumen surat utang. Perseroan hanya dapat menerbitkan instrumen ekuitas untuk mendukung peningkatan modal pada perusahaan anak, sedangkan Perseroan senantiasa membutuhkan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal yang cukup besar guna pengembangan usaha di perusahaan anak dan penyempurnaan infrastruktur, terutama di bidang teknologi informasi. Kondisi ini yang kemudian menjadi pertimbangan Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dengan mengembalikan izin usaha manajer investasi yang dimiliki sehingga peran Perseroan sebagai perusahaan induk dapat berfungsi lebih optimal.

Setelah pengembalian izin usaha tersebut dilakukan, Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk yang melakukan penyertaan (investasi) atau pelepasan (divestasi), memberikan jasa penasihat keuangan (*financial advisory*), dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen dan keuangan serta konsultasi manajemen lainnya, dimana diharapkan Perseroan dapat mengatasi keterbatasan tersebut di atas serta mampu meningkatkan kinerja Perseroan maupun perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi yang dimiliki.

Berkaitan dengan pengembalian izin usaha Perseroan sebagai Manajer Investasi, Perseroan akan melakukan penggantian Manajer Investasi dan pengalihan dana kelolaan kepada pihak ketiga selaku pengganti Perseroan yang bertindak selaku Manajer Investasi sesuai ketentuan Perjanjian Kontrak Investasi dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal proses penggantian Manajer Investasi dan pengalihan dana kelolaan kepada pihak ketiga tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan (“**KJPP JKR**”) sesuai dengan surat penawaran No. JK/190123-003 tanggal 23 Januari 2019, sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis) untuk memberikan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan KJPP JKR atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00045/2.0022-00/BS/09/0382/1/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 (“**Laporan Studi Kelayakan**”):

a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek keuangan,

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Laporan Studi Kelayakan KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Jasa-jasa yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya merupakan pemberian Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Laporan Studi Kelayakan disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada tanggal Laporan Studi Kelayakan diterbitkan.

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Laporan Studi Kelayakan harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Laporan Studi Kelayakan. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Laporan Studi Kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP JKR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan.

Kesimpulan Laporan Studi Kelayakan berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah

tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

c. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisa kelayakan, maka menurut pendapat KJPP JKR Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP JKR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP JKR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP JKR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Saat ini, Perseroan telah memiliki sumber daya manusia dengan reputasi yang baik dan berpengalaman dalam bidang industri jasa keuangan dan pasar modal yang antara lain meliputi jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan keuangan, konsultasi manajemen lainnya, serta pengembangan produk keuangan perbankan dan pengelolaan manajemen risiko. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia tersebut merupakan modal utama yang dapat mendukung keberhasilan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan Perseroan akan meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha utama sebagai perusahaan induk yang melakukan penyertaan (investasi) atau pelepasan (divestasi), memberikan jasa penasihat keuangan (*financial advisory*), dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen dan keuangan serta konsultasi manajemen lainnya, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan berjalan efektif. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi, yang menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dalam RUPSLB.

PELAKSANAAN RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2019, waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB akan disampaikan melalui panggilan RUPSLB.

Pemberitahuan RUPSLB diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 6 Mei 2019, yaitu pada harian Investor Daily. Panggilan RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2019 dalam iklan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercantum dalam DPS Perseroan tanggal 20 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.

Bagi para Pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPSLB.

Pemegang saham Perseroan yang berhalangan untuk menghadiri RUPSLB, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB untuk mata acara perubahan kegiatan usaha Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau kuasanya dan dinyatakan sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- b. Jika kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi, diadakan pemanggilan RUPSLB kedua. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. Pemanggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- c. Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak dapat tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan adalah:

1. Pembahasan studi kelayakan dan persetujuan terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk Pengembalian izin usaha Perseroan sebagai Manajer Investasi kepada OJK.
2. Perubahan nama Perseroan.
3. Perubahan tempat kedudukan Perseroan.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya:
 - a. Pasal 1 perihal Nama dan Kedudukan Perseroan.
 - b. Pasal 3 perihal Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK	:	26 April 2019
Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan	:	6 Mei 2019
Pemberitahuan Rencana RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI, dan situs web Perseroan	:	6 Mei 2019
Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan	:	21 Mei 2019
Penyelenggaraan RUPSLB	:	21 Juni 2019

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

Perseroan
Karawaci Office Park
Ruko Pinangsia Blok M 38/39
Lippo Karawaci, Tangerang 15139 – Banten
Telepon : (021) 551 6588, Faksimili : (021) 551 5970
Email: corporate@lipposecurities.com